

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembatalan kesepakatan pembagian harta bersama setelah perceraian pada Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Nomor 457 PK/PDT/2019 terjadi karena adanya perbedaan pendapat mengenai penggolongan jenis harta antara putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Putusan terakhir, yaitu Mahkamah Agung Peninjauan Kembali, membatalkan kesepakatan pembagian harta bersama antara Nyonya Tjhai Siu Ngo dan Tuan Sudin karena ditemukan kekeliruan dalam penggolongan harta bawaan dan harta bersama. Pembatalan ini disebabkan oleh cacat dalam kesepakatan, di mana harta yang dipermasalahkan sebenarnya merupakan harta bawaan, karena perkawinan dimulai sejak dicatatkan, bukan sejak sah secara agama. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berarti meskipun perkawinan sah secara agama, perkawinan tersebut harus dicatatkan untuk mendapatkan pengakuan hukum dari negara.
2. Pembagian harta perkawinan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 PK/PDT/2019 menunjukkan penerapan undang-undang terkait harta perkawinan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, sedangkan harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap milik pribadi masing-masing pihak (Pasal 37 ayat (2)). Pembagian harta berdasarkan kesepakatan mengatur bahwa harta bawaan kembali kepada si pembawa dan harta bersama suami isteri dibagi dua secara rata. Kesepakatan tersebut dinyatakan tidak sah atau cacat dan batal demi hukum.

B. Saran

1. Untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi dalam penerapan hukum perkawinan, seperti yang terlihat pada kasus Tuan Sudin dan Nyonya Tjhai Siu Ngo, disarankan agar pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pembagian harta terlebih dahulu melakukan pemisahan harta bawaan atau harta bersama secara jelas sebelum menyusun kesepakatan. Pengelompokan harta ini perlu dilakukan secara rinci dan transparan guna mengurangi potensi konflik tentang harta bawaan yang masuk dalam harta bersama di kemudian hari.
2. Untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang lebih kuat, pernikahan harus dicatatkan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebelum perjanjian pembagian harta disusun. Pencatatan pernikahan ini akan memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan kuat dalam melindungi hak-hak kedua belah pihak, seperti yang seharusnya diterapkan dalam kasus Tuan Sudin dan Nyonya Tjhai Siu Ngo. Karena sahnya pernikahan apabila sudah di catatkan , bukan secara agama

